

Good Zakat Governance; The Mustahiq-Muzakki Transformation Report Model

Muhammad Hatta Fahamsyah¹, Muhamad Wahyudi²
hatta@pelita@bangsa.ac.id¹, wahyudi_arridho@untidar.ac.id

Universitas Pelita Bangsa¹, Universitas Tidar²

Abstract. Poverty is a matter of human life. Islam puts poverty into the number two problem after the faith. Islam as a perfect religion has provided a solution to the problem of poverty through the zakat mechanism. Good zakat management (Good Zakat Governance / GZG) is a demand for all Zakat Management Institution (ZMI). Full Disclosure in the ZMI financial statements is a must in order to attract the trust of the muzakki and is part of the GZG practices that must be carried out by ZMI. This paper aims to propose a reporting model for transformation of mustahik into muzakki to complement the financial statements presented by the ZMI. This report model is a form of transparency in good zakat management (Good Zakat Governance).

Keywords: zakat, transformation, Good Zakat Governance

1. Pendahuluan

Isu zakat masih menjadi topik yang terus dikaji. Salah satunya berkaitan akuntabilitas dan transparansi [1], [2], [3], [4], [5], yang menyimpulkan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terhadap PSAK belum sesuai. Akuntabilitas pengelolaan zakat mempunyai hubungan positif terhadap tingkat pengumpulan dana ZIS [6]. Studi yang dilakukan oleh [7] tentang praktik pelaporan zakat di Malaysia, pengungkapan laporan pengelolaan zakat menjadi faktor yang mempengaruhi ketaatan membayar zakat.

Berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah bagaimana OPZ mampu menarik kepercayaan *muzakki* agar dapat mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS [8], [9]. Dan bagaimana seharusnya OPZ menyajikan laporan keuangan yang memenuhi unsur akuntabilitas bagi *stakeholders*. Melalui paper ini akan dikaji bagaimana konsepsi islam tentang zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan bagaimana seharusnya OPZ sebagai lembaga yang diberi wewenang mengelola ZIS sebagai sarana menjadikan seorang mustahik bertransformasi menjadi muzakki, serta bagaimana model pelaporan transformasi mustahik menjadi muzakki.

2. Studi Literatur


Good Governance OPZ dan Transformasi Mustahik

Konsep *good governance* pada awalnya dimaknai sebagai sistem tata kelola dalam mengendalikan jalannya sebuah perusahaan. Tata kelola merupakan serangkaian mekanisme, proses yang saling berhubungan dalam suatu organisasi yang dikontrol dan di jalankan secara efektif [10]. Dalam tataran praktek, *good governance* dimaknai sebagai suatu mekanisme perusahaan berusaha memenuhi tanggungjawabnya kepada *stakeholder* [11]. Terdapat delapan

sebagaimana UNESCAP yaitu partisipatif, berorientasi pada *consensus*, akuntabel, transparan, *responsive*, efektif, dan efisien, adil dan inklusif serta taat aturan [12]. Sementara Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, terdapat lima prinsip yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fainness* [11]. Sebagai organisasi nirlaba yang mengelola dana masyarakat maka OPZ wajib melaksanakan prinsip *good governance*, meliputi akuntabilitas dan transparansi. [12]

Meskipun OPZ merupakan lembaga nir laba. Namun dalam praktiknya OPZ banyak berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terutama adalah para pembayar zakat (muzakki). Oleh sebab itu dalam hubungan ini akan timbul konsekuensi logis OPZ mempertanggungjawabkan zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lainnya kepada masyarakat. bentuk pertanggungjawaban ini disampaikan melalui laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala dan publikasikan kepada masyarakat [13]. Akuntabilitas [14]. Pertanggungjawaban ini tidak hanya sebatas pada informasi berapa jumlah dana yang diterima dan disalurkan kepada siapa, akan tetapi lebih luas daripada itu adalah pertanggungjawaban bagaimana laporan pencapaian OPZ dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai amil zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki* sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1 Tranformasi fakir miskin menjadi muzakki
Sumber: Nafik HR, (2012)

3. Pembahasan

Laporan Transformasi Mustahik

Laporan transformasi zakat merupakan model laporan yang dibangun dari kerangka pemikiran tentang fungsi zakat sebagai media transformasi dari seorang mustahik menjadi muzakki. Dalam laporan ini akan disajikan berapa jumlah dana zakat yang disalurkan yang dirinci sesuai kategorinya $Z_0 - Z_4$ dan berapa jumlah mustahik yang menerima.

Laporan ini disajikan dalam satu format selama lima tahun berturut-turut. Kurun waktu lima tahun merupakan kurun waktu yang dianggap cukup bagi seorang mustahik bertransformasi menjadi muzakki. Disamping itu kurun waktu lima tahun menjadi dasar bagi OPZ untuk merancang suatu program pengentasan kemiskinan melalui zakat secara efektif

dan terukur. Laporan transformasi mustahik ini menjadi sangat penting mengingat kewajiban OPZ menyampaikan laporan keuangan saat ini belum menyajikan informasi secara detail perihal berapa jumlah mustahik yang telah berubah menjadi muzakki. Informasi yang tersaji selama ini hanya diketahui berapa jumlah dana yang terima dan jumlah yang disalurkan. Perubahan jumlah penerima zakat tidak diketahui secara jelas apakah orang yang sama atau orang yang berbeda. Jika merupakan orang yang sama bagaimana informasi keadaan riilnya tidak diketahui. Jika orang yang menerima telah berganti dengan orang lain lantas bagaimana dengan orang yang tidak menerima lagi. Melalui laporan transformasi mustahik ini informasi seputar mustahik baik jumlah dan kondisi masing-masing mustahik dapat diketahui secara berkala. Dalam konteks pengukuran kinerja laporan transformasi ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur efektifitas kinerja lembaga OPZ. Melalui laporan ini OPZ dapat mengetahui keberhasilan program pengelolaan zakat, serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan. Berikut disajikan simulasi laporan transformasi mustahik menjadi muzakki dalam tabel. 1 di bawah ini:

Tabel. 1 Format Laporan Transformasi *Mustahiq*

Keterangan	Jumlah Penerima zakat	Jumlah Pend. Mustahik (Rp)	Jumlah Kebutuhan Mustahik (Rp)	Jumlah Zakat untuk konsumsi (Rp)	Jumlah Zakat untuk meningkatkan pendapatan (Rp)
Thn Ke-1 Kategori (P ₀ ,C ₁ , Z ₁ , Z _p)	10	0	50	500	500
Thn Ke-2 Kategori (P ₁ ,C ₂ , Z ₂ , Z _p)	10	50	100	500	300
Thn Ke-3 Kategori (P ₂ ,C ₃ , Z ₂ , Z _p)	10	75	150	750	200
Thn Ke-4 Kategori (P ₃ ,C ₄ , Z ₃ , Z _p)	10	125	200	250	100
Thn Ke-5 Kategori (P ₄ ,C ₄ , Z ₀ , Z _p)	10	200	200	0	0

Keterangan:

P₀₋₄ : Pendapatan

C₁₋₄ : Konsumsi

Z₁₋₄ : Alms Consumption

Z_p : Zakat Produktif

Asumsi:

1. Jumlah kebutuhan normal C₁ = 50, C₂ = 100, C₃ = 150, C₄ = 200, C₅ = 200
2. Jumlah pendapatan P₁ = 50, P₂ = 75, P₃ = 125, P₄ = 200

Laporan ini disajikan secara kontinyu selama lima tahun untuk mengetahui perkembangan proses mustahik menjadi muzakki. Sehingga dengan kata lain periode transformasi mustahik ke muzakki adalah lima tahunan. Namun demikian, meskipun periodenya lima tahunan OPZ tetap dapat membuka periode lima tahun pada setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan dari OPZ masing-masing. Tabel di atas merupakan periode lima tahun pertama tahun 20X1 – 20X5, pada tahun berikutnya OPZ bisa membuka periode lima tahun ke dua yaitu tahun 20X2 – 20X6 dan seterusnya.

Dalam laporan di atas terdapat beberapa asumsi yaitu; pertama diasumsikan bahwa selama lima tahun OPZ menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 10 orang secara konstan. Mustahik dalam simulasi di atas adalah yang masuk kategori fakir. Yakni orang yang tidak mempunyai pendapatann sama sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Asumsi kedua

besaran kebutuhan normal mustahik adalah $C_1 = 50$, $C_2 = 100$, $C_3 = 150$, $C_4 = 200$, $C_5 = 200$. Asumsi ketiga pendapatan mustahik adalah $P_1 = 50$, $P_2 = 75$, $P_3 = 125$, $P_4 = 200$.

Berdasarkan simulasi laporan di atas diketahui bahwa pada tahun pertama OPZ menyalurkan zakat kepada 10 orang fakir. Fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki pendapatan oleh sebab itu OPZ menanggung seluruh kebutuhan mustahik sebesar C_1 yakni Rp. 500 ditambah dengan zakat produktif sebesar Rp. 500 untuk membantu mustahik mendapatkan tambahan penghasilan menjadi P_1 .

Pada tahun ke dua jumlah zakat yang disalurkan untuk konsumsi sebesar Rp. 500 sama dengan tahun ke pertama mengingat jumlah konsumsi bertambah menjadi C_2 sementara mustahik hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar P_1 . Dengan jumlah pendapatan sebesar P_1 belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya sebesar C_2 . Sehingga masih mendapatkan zakat konsumsi sebesar Z_2 dan disisi lain OPZ masih memberikan zakat produktif sebesar Rp. 300 untuk membantu mustahik menambah pendapatan pada tahun ke tiga menjadi P_2 .

Pada tahun ke tiga OPZ menyalurkan zakat sebesar Rp. 250 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Berkurangnya zakat untuk konsumsi yang disalurkan disebabkan mustahik berhasil meningkatkan pendapatannya menjadi P_2 sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhannya sebesar C_3 . Akan tetapi OPZ masih menyalurkan zakat produktif kepada mustahik sebesar Rp. 200 agar mustahik dapat meningkatkan penghasilannya menjadi P_3 .

Pada tahun ke empat OPZ menyalurkan zakat konsumsi sebesar Rp. 250 atau C_4 . Pada tahun ke 4 ini mustahik masih menerima zakat konsumsi meskipun telah mampu memperoleh pendapatan sebesar P_3 , akan tetapi belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya sebesar C_4 . Pada tahun ke empat ini mustahik akan menerima zakat produktif sebesar Rp. 100 untuk membantu meningkatkan pendapatan menjadi sebesar P_4 . Memasuki tahun ke lima mustahik tidak akan menerima baik zakat konsumsi maupun zakat produktif karena diasumsikan mustahik telah mempunyai kemampuan menghasilkan pendapatan sebesar P_4 , jumlahnya sama dengan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar C_4 , maka dengan demikian mustahik tidak berhak lagi menerima zakat. Dengan kata lain ia telah berubah statusnya tidak lagi masuk kategori fakir dan miskin, namun telah bertransformasi menjadi seorang calon muzakki (wajin zakat).

Model laporan transformasi ini sangat relevan dengan praktik penyaluran zakat yang banyak dilakukan oleh OPZ, baik BAZNAS maupun OPZ yang dikelola lembaga swadaya masyarakat. Melalui laporan akan dapat diketahui efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ. Laporan ini akan dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus penilaian muzakki atas kinerja OPZ terutama dalam hal transparansi pelaporan keuangan. Model laporan ini bersifat sukarela dan merupakan laporan yang bersifat tambahan atas laporan yang mesti disajikan oleh OPZ setiap tahun sekali.

4. Kesimpulan

Praktik *good governance* pada lembaga pengelola zakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah dalam hal penyajian laporan keuangan. Model laporan transformasi mustahik merupakan laporan yang memberikan informasi yang rinci tentang pengaruh pemberian zakat kepada kehidupan seorang mustahik. Melalui laporan transformasi ini akan diketahui bagaimana proses seorang mustahik bertransformasi menjadi muzakki. Selain itu bagaimana efektivitas program penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat juga dapat diketahui dengan menggunakan informasi yang disajikan dalam laporan ini. Penyajian laporan transformasi mustahik merupakan bagian dari pelaksanaan

prinsip transparansi sekaligus prinsip akuntabilitas dalam praktik *good governance*. Oleh sebab itu adalah suatu keputusan yang baik bagi organisasi pengelola zakat untuk menyajikan model laporan ini, sebagai tambahan dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder*. Informasi tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan zakat, infak dan sedekah.

References

- [1] N. A. Wahab, A. Rahim, and A. Rahman, "A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions," *J. Islam. Account. and Bus. Researh*, vol. 2, no. 1, pp. 43–62, 2011.
- [2] D. Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah Kami Menjawab*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- [3] Y. Puspitasari and H. Habiburrochman., "Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib Dan Sukarela," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 4, no. 3, pp. 479–494, 2013.
- [4] Nikmatuniyah and M. Marliyati, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang," *Mimb. J. Sos. dan Pembang.*, vol. 31, no. 2, pp. 485–494, 2015.
- [5] H. . T. Hasibuan, "Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 and Its Implementation in Several Zakat Management Organizations in Malang, East Java," *Shirkah J. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 3, pp. 339–354, 2016.
- [6] D. F. Septiarini, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya," *AKRUAL J. Akunt.*, vol. 2, no. 2, p. 172, 2011.
- [7] N. Samargandi, S. M. Tajularifin, and E. K. Ghani, "Can disclosure practices and stakeholder management influence zakat payers ' trust ? A Malaysian evidence," *BEH Bus. Econ. Horizons*, vol. 4, no. 4, pp. 882–893, 2018.
- [8] N. Samargandi, S. M. Tajularifin, and E. K. Ghani, "Can disclosure practices and stakeholder management influence zakat payers ' trust ? A Malaysian evidence," no. 2002, 2018.
- [9] H. S. Kuncaraningsih and M. R. Ridla, "Good Corporate Governance di Badan AMIL Zakat Nasional," *J. MD*, no. Januari-Juni, pp. 97–115, 2015.
- [10] D. Kusumastuti, "Apakah Penerapan Tata Kelola yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat: Telaah Sistematis Hasil Studi-studi Empiris di Indonesia," *Mabsya J. Manaj. Bisnis Syariah*, vol. I, no. 1, pp. 79–98, 2018.
- [11] P. Lestari, U. Pratiwi, and P. Ulfah, "Identifikasi Faktor Organisasional Dalam Pengembangan E-Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Banyumas," *MIMBAR, J. Sos. dan Pembang.*, vol. 31, no. 1, pp. 221–232, 2015.
- [12] N. W. I. Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember," *KARSA J. Sos. dan Budaya Keislam.*, vol. 22, no. 2, p. 207, 2015.
- [13] Y. Puspitasari and Habiburrochman, "Penerapan PSAK No . 109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela," *J. Multi Paragidma*, vol. 330–507, no. 3, pp. 20–42, 2018.
- [14] I. Fitrah, "Prinsip-prinsip Good Governance pad Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah," *Jurisdictie*, vol. 8, no. 1, pp. 21–32, 2017.
- [15] M. Nafik H.R, "Tanggungjawab Lembaga Ekonomi Islam Muzakki," *eL-Qist*, vol. 02, no. 02, pp. 257–278, 2012.